

# **Pandangan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Bahan Bangunan dengan Sistem Titip di Kabupaten Purbalingga**

DOI : 10.61813/jhap.v2i1.101

**Syahfana Nur Alfiani<sup>1</sup>, Wage<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Email : syahfanalfiani@gmail.com

<sup>2</sup>Afiliasi (institusi asal penulis, Email : wage@ump.ac.id

## **Abstrak**

Usaha yang menjual bahan dan peralatan bangunan disebut dengan toko bahan bangunan. Pembayaran dilakukan terlebih dahulu untuk jual beli bahan bangunan, namun barang dagangan tersebut dititipkan kepada pemilik toko tanpa batas waktu atau jangka waktu yang disepakati. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik lapangan dan pandangan Fiqih Muamalah dalam jual beli perlengkapan bangunan di Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini menggunakan teknik kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan dengan objek penelitian yaitu pemilik toko bahan bangunan, pegawai, dan pembeli yang menggunakan sistem titipan. Sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data deduktif digunakan untuk mengetahui apa yang terjadi di lapangan, kemudian ditarik kesimpulan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek jual beli bahan bangunan dengan sistem titipan di Kabupaten Purbalingga sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli. Praktek jual beli tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Akad dalam prakteknya adalah akad wadiah, berupa wadiah yad ad-dhomanah, yaitu akad titipan yang mana penerima titipan tidak diperbolehkan mengembangkan barang titipan tersebut. Penjual menjamin untuk menyimpan dan mengembalikan uang titipan bila pembeli memerlukannya. Dalam praktek jual beli tidak ada hal-hal yang diharamkan dalam syariat Islam, seperti dzalim, gharar, dan riba.

Kata-kata kunci : Fiqih Muamalah, Jual Beli, Sistem Deposit, Toko Bahan Bangunan

## **Abstract**

*A business that sells building materials and tools is known as a building materials shop. Payments are made in advance for buying and selling building materials, but the commodities are deposited with the store owner without an agreed-upon time limit or period. The goal of this research is to learn about field practice and Muamalah Fiqh's perspectives on buying and selling building supplies in Purbalingga Regency. This study uses a qualitative technique with a field research approach with the research object, namely building materials shop owners, staff, and buyers who use a deposit system. Meanwhile, data was gathered through interviews, observations, and documentation. Deductive data analysis was used to find out what happened in the field, and then study conclusions were drawn. The results of this study indicate that the practice of buying and selling building materials with a deposit system in Purbalingga Regency is in accordance with the pillars and conditions of buying and selling. The practice of buying and selling is carried out on the basis of consensual, mutual*

*pleasure and an agreement between the seller and the buyer. The contract in practice is a wadiah contract, in the form of wadiah yad ad-dhomanah, namely a deposit contract in which the recipient of the deposit is not allowed to develop the deposited item. The seller guarantees to keep and return the deposit when the buyer requires it. In the practice of buying and selling, there are no things that are forbidden by Islamic law, such as dzalim, gharar, and usury*

*Keywords: Muamalah Fiqh, Buying and Selling, Deposit System, Building Materials Store*

## **Pendahuluan**

Islam telah mengatur kehidupan sosial, kemasyarakatan, yaitu dengan saling melibatkan dan membutuhkan satu dengan yang lainnya, dan Islam telah menjelaskan setiap perkara dalam kehidupan manusia yang dibolehkan dan yang dilarang. Tujuan dari diberikannya aturan oleh syariat Islam agar dapat menyejahterakan seluruh bagian dari kehidupan manusia dalam ibadah maupun muamalah, baik dalam ibadah *mahdhoh*, yaitu perbuatan atau ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah, yang disebut dengan *habluminallah*, maupun ibadah *ghoiru mahdhoh*, yaitu perbuatan atau ibadah yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat, yang disebut dengan *habluminannas* (Wartoyo, 2019). Muamalah termasuk dalam salah satu ibadah *ghoiru mahdhoh*, yang tertuju kepada manusia. Muamalah secara bahasa berasal dari bentuk kata *'amala-yu'amilu* yang berarti saling berinteraksi (Baits, 1441). Secara luas muamalah diartikan sebagai adalah aturan-aturan atau hukum Allah bertujuan untuk mengatur manusia yang dalam praktiknya berkaitan dengan kehidupan dunia dalam pergaulan sosial, sedangkan dalam arti sempit muamalah berarti aturan atau hukum yang diciptakan oleh Allah dan harus ditaati oleh semua manusia dengan tujuan mengatur kehidupannya dengan manusia lain yang berhubungan dengan perolehan dan pengembangan harta (Suhendi, 2011).

Syariat Islam telah memberikan aturan dan ketentuan dalam praktik jual beli di masyarakat, seperti menjelaskan hak dan kewajiban antara pembeli dan penjual. Jual beli yang baik adalah yang sesuai dengan syariat Islam, yaitu dengan tidak melanggar prinsip-prinsip dalam jual beli, diantaranya tidak memudharatkan di salah satu pihak. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh seseorang sejatinya memiliki tujuan yang ingin dicapai. Akan sulit untuk mencapai tujuan tersebut apabila pelaku usaha tidak berkerja dan melakukan kegiatan secara efisien. Agar tujuan pelaku usaha dapat tercapai, maka diperlukan aturan yang mampu membuat perencanaan yang tepat dan akurat. Dan dalam praktik lapangan harus dilakukan secara baik dan benar sesuai rencana yang telah disusun (Mustahaq, 2001).

Kemajuan zaman menyebabkan jual beli mengalami perkembangan dalam teknologi dan kemajuan di bidang perekonomian. Praktik dalam jual beli harus memperhatikan ketentuan dan aturan hukum Islam, agar jual beli dilakukan menjadi hal yang berkah. Sedang pengertian jual beli adalah sebuah praktik kegiatan yang digunakan oleh masyarakat yang mencapai mufakat untuk tercapainya

kebutuhan, masyarakat tidak dapat menolak akad ini (Djuwaini, 2008). Secara bahasa jual beli berasal dari kata *al-bai'* yang memiliki arti mengambil sesuatu dan memberikan sesuatu (Shalih bin Abdul Aziz, 2017). Perdagangan menurut syariat Islam, memiliki etika dalam melakukannya. Dengan adanya etika diharapkan pedagang atau yang melakukan perdagangan dapat menggunakan dan mencermati etika perdagangan dalam Islam, sehingga bisnis perdagangan dan umat Islam akan maju dan berkembang pesat dikarenakan sesuai dengan aturan yang telah Allah *Subhanahu wa ta'ala* berikan. (Muhammad, 2007: 100)

Banyak kegiatan yang terjadi di masyarakat yang kaitannya dengan sesama manusia sehingga munculah adanya praktik tolong menolong, kerjasama, dan praktik yang dapat menguntungkan pihak satu dengan yang lain. Salah satu bentuknya adalah muamalah yang bekerjasama dalam sektor jasa, bangunan, properti, agraria, pengairan, dan banyak sektor lainnya yang merupakan kegiatan muamalah. Kegiatan muamalah sangat erat keberadaannya di kehidupan masyarakat. Maka dari itu, sebelum melakukan kegiatan muamalah, diharapkan kita harus benar-benar mempelajari dan memahami ilmunya. Seperti kaidah muamalah yaitu *al-ashlu fi syuruti fi al-muamalah al-hillu wal ibahah illa bidaliil* artinya hukum asal dalam menetapkan muamalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya, jual beli adalah salah satu bentuk dari praktik dalam muamalah (Ferdinand, 2021).

Pada umumnya praktik sistem titip dilaksanakan dalam industri perbankan (Pratiwi & Makhrus, 2018). Namun sistem titip juga terdapat dalam kehidupan masyarakat, yang salah satunya di dalam usaha bidang penjualan bahan bangunan. Usaha dalam bidang penjualan bahan bangunan mulai banyak menyebar ke berbagai kalangan. Toko bahan bangunan adalah suatu usaha yang bergerak di bidang penjualan bahan bangunan dan perkakas pembuat bangunan. Usaha toko bangunan ini menjual berbagai macam bahan untuk membuat bangunan, seperti pasir, semen, bata, besi, kayu, cat, paku, seng, dan sebagainya. Berbagai kegiatan jual beli dilakukan di toko bangunan, terlebih lagi jika toko tersebut berdiri di pedesaan. Dari pembayaran menunggu masa panen padi, menunggu pengiriman dari anaknya yang merantau, bahkan ada yang melakukan pembayaran di awal namun pengambilan tidak langsung. Jual beli pada umumnya dilakukan dengan barang yang sudah dibayar, lalu barang yang telah dibayar dibawa langsung oleh si pemilik. Namun terdapat praktik transaksi di toko bahan bangunan yang membuat peneliti tertarik untuk diteliti. Adanya praktik jual beli yang dilakukan antara pembeli dan penjual, dimana pembeli membeli barang dengan melakukan pembayaran awal secara tunai, kemudian pembeli menitipkan barang yang sudah dibeli di toko tersebut untuk waktu yang tidak ditentukan atau dalam waktu yang telah disepakati, perjanjian tersebut telah disepakati oleh pembeli dan pemilik toko. Sistem tersebut biasanya dilakukan oleh masyarakat dan dinamakan sistem titip.

## Metode

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif yaitu metode penelitian yang didasarkan pada *postpositivisme* atau filsafat *enterpretif*, yang digunakan untuk mengkaji pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kuncinya (Anggito & Johan, 2018). Data yang didapatkan berupa data kualitatif, dan hasil penelitiannya adalah memahami makna, memahami keunikan, membangun fenomena, dan menemukan hipotesis yang akan digunakan (Sugiyono, 2018). Obyek penelitian dilakukan di toko bangunan di Kabupten Purbalingga, sementara teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan bersifat induktif merupakan bentuk analisis data berdasarkan hasil yang didapatkan dari metode pengumpulan data, yang dikembangkan menjadi dugaan awal dalam sebuah penelitian. Dengan adanya data yang telah didapatkan, langkah selanjutnya melakukan analisis dengan dasar teori yang telah didapat, maka tahap akhirnya dengan mengambil kesimpulan untuk mengetahui hasil dari penelitian, sehingga dapat diketahui hukum terkait jual beli bahan bangunan dengan sistem titip.

## Hasil dan Pembahasan

Fikih muamalah terdiri atas dua kata, yaitu fikih dan muamalah. Pengertian fikih menurut bahasa berasal dari *faqih*, *yafqahu*, *fiqhan* yang artinya mengerti atau memahami. Menurut istilah Pengertian fikih yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf adalah ilmu tentang amaliah yang diambil dari dalil-dalil yang rinci, atau secara singkatnya fikih adalah kumpulan hukum-hukum syariah yang diambil dari dalil-dalil yang rinci (Fransiska et al., 2019). Kata muamalah secara bahasa arab berasal dari kata *aamala-yuaamilu* yang memiliki arti saling berinteraksi. Muamalah merupakan Interaksi yang berkaitan dengan masalah harta, keluarga, bertetangga, maupun masalah lainnya (Baits, 1441). Maka dapat dipahami bahwa muamalah adalah interaksi manusia yang berkaitan dengan harta, keluarga, bertetangga, dan masalah lainnya, dan muamalah bermakna pemahaman apabila didampingi oleh kata fikih, berarti muamalah merupakan suatu bentuk pemahaman dalam interaksi manusia yang berkaitan dengan harta, keluarga, bertetangga, dan masalah lainnya dalam kehidupan.

Terdapat prinsip dalam muamalah yaitu pada dasarnya pelaksanaan muamalah diperbolehkan kecuali jika ada dalil yang melarangnya. Muamalah dalam bentuk apapun dapat dilaksanakan kecuali jika terdapat hal-hal yang dilarang syariat maka hal tersebut dilarang. Hal tersebut Allah firmankan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqoroh ayat 275 : *Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"*

Jual beli dalam perspektif Islam memiliki tiga (3) rukun yang harus dipenuhi; pertama, pelaku akad (penjual dan pembeli); kedua, obyek akad (barang yang diperjualbelikan); ketiga, shigot akad (ijab kabul). Dalam Islam terdapat beberapa hal yang disyaratkan dalam proses jual beli diantaranya jual beli dilakukan atas dasar suka sama suka di antara kedua belah pihak, pelaku jual beli merupakan *mukalaf*, barang yang diperjualbelikan merupakan dimiliki oleh penjual dan dapat diserahkan. Islam telah melarang seseorang yang melakukan jual beli melakukan hal-hal yang melanggar syariat Islam, yaitu bentuk kedzaliman, gharar, dan riba.


Wadiah adalah barang yang diberikan oleh pemilik atau utusannya secara cuma-cuma kepada seseorang dengan maksud untuk dititipkan (Shalih bin Abdul Aziz, 2017). Wadiah menurut pasal 20 ayat 17 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ialah penitipan dana antara pihak pemilik dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut. Dapat dipahami bahwa wadiah merupakan akad dalam penitipan atau simpanan yang harus dijaga dan dikembalikan kepada pemiliknya sewaktu-waktu si pemilik menghendaki barang tersebut dikembalikan. Bagi si pemilik barang yang akan dititipkan untuk dijaga dan sebagai amanah, sedangkan bagi pihak yang dititipkan barang tersebut merupakan kewajibannya untuk menjaga (Syakarna et al., 2021). Maka wadiah atau menerima titipan termasuk dalam membantu orang lain dengan tenaga yang dimiliki, yaitu menjaga titipan orang lain. Dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqoroh ay Siapapun yang menemukan dalam diri mereka kemampuan untuk mempertahankan amanat, maka dianjurkan untuk menerima barang titipan, Sebaliknya, apabila seseorang menerima pada dirinya adanya ketidaksanggupan untuk menjaga amanat, maka wajib baginya untuk tidak menerima barang titipan tersebut (Shalih bin Abdul Aziz, 2017).

Islam telah mensyaratkan akad jual beli sebagaimana tertulis dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yaitu: pertama, pelaku akad wadiah merupakan *mukalaf*, yang berarti orang yang memiliki kecakapan hukum. Kedua, harta titipan termasuk kepemilikan penuh pelaku dan dapat diserahkan. Ketiga, pelaku akad dapat membatalkan perjanjian sesuai dengan kesepakatan. Selain itu, terdapat dua (2) macam bentuk akad wadiah, yaitu : pertama, akad *wadiah yad al-amanah*, adalah akad titipan dimana tanggungjawab atas benda titipan tetap pada penitip baik dalam kehilangan maupun kerusakan barang, selama bukan kelalaian penerima titipan. Benda yang dititipkan dengan akad *wadiah yad al-amanah* tidak boleh digunakan maupun dimanfaatkan. Benda yang dititipkan harus dijaga sesuai dengan wajarnya. Diperbolehkan adanya biaya penitipan yang dibebankan kepada penitip (Putri & Aravik, 2021). Kedua, akad *wadiah yad ad-dhomanah*, adalah penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat kala pemilik menghendakinya. Barang yang boleh dimanfaatkan oleh penitip kepada penerima titipan menjadi tanggungjawab penerima titipan. Keuntungan yang didapatkan dari pemanfaatan barang titipan menjadi hak

penerima titipan (Putri & Aravik, 2021)

Jual beli bahan bangunan dengan sistem titip merupakan salah satu dari perkembangan dalam bidangmuamalah. Jual beli dengan sistem titip merupakan praktik jual beli dengan menitipkan barang yang sudah dibeli dan dibayarkan secara kontan kepada pihak penjual, dan diambil sewaktu-waktu pembeli membutuhkan. Berdasarkan hasil tinjauan dalam pengamatan dan wawancara, membuah hasil bahwa dalam melakukan praktik jual beli sistem titip di Kabupaten Purbalingga dilakukan dengan adanya pemahaman pembeli bahwa sebelum melakukan sistem titip, mengharuskan pembayaran dilakukan secara lunas di awal pembelian, terdapat batasan waktu penitipan di beberapa toko, dan di toko lainnya tidak ada batas waktu penitipan.

Dalam praktiknya barang yang sudah ada dibeli tidak benar-benar di pisahkan dari barang dagangan yang lain, melainkan hanya sesuai dengan pemahaman di antara penjual dan pembeli, saat barang yang telah dibayarkan dan dititipkan tersebut dibutuhkan maka penjual wajib mengirim barang yang telah dibeli oleh pihak pembeli sesuai dengan nota pembelian, baik merek maupun harga barang tersebut. Barang yang dirincikan oleh pihak pembeli terkadang tidak ada di toko tersebut, maka pihak toko akan mengadakan barang yang diinginkan pembeli. Dalam praktik jual beli sistem titip, orang-orang yang terlibat melakukan praktik hanya pemilik toko dan pembeli, tidak ada perantara dalam jual beli ini. Berikut ini adalah proses jual beli bahan bangunan dengan sistem titip:



Dapat dipahami bahwa dalam proses jual beli bahan bangunan dengan sistem titip di Kabupaten Purbalingga diawali dengan pembeli mendatangi toko bangunan dengan tujuan untuk membeli bahan bangunan dengan sistem titip. Sebelum melakukan proses jual beli, penjual berhak menanyakan di awal terkait waktu penitipan yang dilakukan pembeli. Waktu penitipan dapat disepakati jika pembeli dan penjual telah mufakat. Setelah sepakat terkait waktu penitipan, penjual menanyakan rincian barang yang akan diperlukan dengan menuliskan di buku pemesanan dan di nota pembelian. Setelah pembeli menguraikan rincian barang yang diperlukan, penjual menawarkan harga dari barang yang diperlukan tersebut dari merek yang biasa hingga merek yang terbaik.

Pembeli dapat melakukan penawaran harga maupun kualitas barang kepada penjual. Jika harga dan jenis barang tidak sesuai, maka penjual akan melakukan penawaran kembali, sampai pembeli menyetujui. Setelah proses tawar menawar dilakukan hingga proses persetujuan, maka penjual menawarkan proses pembayaran. Proses ini dapat dilakukan secara langsung atau transfer melalui rekening penjual. Setelah melakukan pembayaran, pembeli mendapatkan nota pembelian sebagai bukti untuk mengambil barang yang sudah dititipkan pada waktu yang telah ditentukan di awal.

Pengambilan barang dapat dilakukan dengan mendatangi toko kembali dengan membawa nota pada waktu pembelian. Barang yang telah dititipkan dapat dikirim jika pembeli melakukan konfirmasi terlebih dahulu ke pihak toko. Proses ini tidak dapat dilakukan secara langsung, pengiriman barang sesuai dengan urutan atau giliran pengiriman pada hari tersebut. Jika pada proses pengambilan atau pengiriman barang pada waktu yang ditentukan mengalami kenaikan harga maka hal tersebut menjadi tanggungjawab penjual. Jika pada pengambilan atau pengiriman terdapat merek barang yang tidak sesuai dengan nota, maka akan dilakukan penawaran dari pihak penjual kepada pembeli, diperbolehkan atau tidak untuk mengganti merek barang dengan harga menyesuaikan dengan nota yang tertulis. Pada proses ini jika harga barang lebih murah maka uang dapat dikembalikan atau ditambah barang lain, jika harga barang lebih mahal, maka penambahan uang dilakukan oleh pihak penjual karena ini merupakan tanggungjawab penjual yang telah melakukan akad di awal. Dalam praktik jual beli sistem titip di Kabupaten Purbalingga penjual tidak menetapkan biaya operasional untuk penitipan.

Praktik jual beli bahan bangunan dengan sistem titip di Kabupaten Purbalingga telah memenuhi syarat jual beli dalam Islam. Jual beli yang dilakukan terjadi dengan adanya saling rida dan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Kegiatan jual beli tersebut dilakukan saling menguntungkan satu dengan yang lain, tidak merugikan salah pihak baik pembeli maupun penjual. Syarat tersebut terdapat dalam Surah An-Nisaa ayat 29. Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamau dengan jalan yang batil (tidak benar),*

*kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.*

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 62 menyebutkan bahwa antara penjual dan pembeli wajib membuat kesepakatan terkait nilai barang yang diperjualbelikan dalam bentuk harga. Nilai barang dalam jual beli sistem titipan dilakukan setelah pembeli memberikan rincian barang yang akan dibeli dan penjual menjelaskan harga sesuai merk yang diinginkan. Setelah proses tawar menawar, terjadi kesepakatan antara pembeli dan penjual. Mengenai barang yang akan dititipkan, telah diatur dalam Pasal 411 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa barang harus dikuasai dan diserahkan. Dalam praktiknya barang yang dititipkan dapat dimiliki dan diberikan setelah waktu penitipan berakhir. Barang yang dititipkan merupakan barang yang dapat dimanfaatkan dan telah sesuai dengan syarat dalam jual beli.

Pembeli dapat membatalkan akad yang telah disepakati di awal apabila penjual juga menyetujui, hal ini disebutkan dalam Pasal 412 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Penjual dalam praktiknya memberikan kebebasan kepada pembeli, apabila membatalkan sewaktu-waktu. Yang dimaksud dengan membatalkan dalam jual beli bahan bangunan dengan sistem titip yaitu pembeli membatalkan dengan maksud agar uang dari sejumlah barang yang telah dititipkan dikembalikan. Apabila telah mencapai kesepakatan maka hal tersebut sesuai dengan syarat dari akad wadiah.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 420 menjelaskan bahwa apabila barang yang dititipkan termasuk dalam harta yang mudah rusak apabila disimpan terlalu lama, maka orang yang dititipkan boleh menjualnya, dan hasil penjualannya disimpan. Dalam praktik jual beli bahan bangunan hal tersebut terkadang dilakukan oleh penjual, karena terdapat beberapa bahan bangunan yang mudah rusak ataupun mudah hancur apabila dibiarkan lama tanpa digunakan. Selain itu, jual beli bahan bangunan sistem titip di Kabupaten Purbalingga tidak memberikan biaya penitipan yang biasa dilakukan apabila dalam akad wadiah. Jika sewaktu-waktu penjual mengajukan adanya biaya penitipan guna untuk merawat atau memelihara barang yang dititipkan, maka hal tersebut diperbolehkan, sesuai dengan Pasal 421 ayat 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Barang yang dititipkan dalam praktik jual beli bahan bangunan dengan sistem titip di Kabupaten Purbalingga tidak benar-benar dipisahkan dari barang dagangan yang lain, maka dapat dipahami bahwa sistem penitipannya berdasarkan *'urf* yang terjadi di masyarakat. Pembeli mempercayai penjual dengan menitipkan barang yang telah dibeli walaupun barang tersebut tidak benar-benar dipisahkan, yang terpenting bagi pihak pembeli adalah di saat barang tersebut diinginkan maka pihak penjual wajib mengusahakan barang yang telah dititipkan tersebut. Hal tersebut memberikan arti bahwa sistem dalam praktik ini mengembangkan barang titipan walaupun tidak ada bentuk nyata hasil dari pengembangan barang berupa keuntungan dalam bentuk uang.

Larangan dalam jual beli mencakup tiga hal, yaitu kedzaliman, gharar, dan riba. Dalam praktik jual beli bahan bangunan dengan sistem titip di Kabupaten Purbalingga, tidak terdapat bentuk dari kedzaliman karena praktik didalamnya tidak ada unsur yang dipaksakan, penjual dan pembeli melakukannya atas dasar saling menyukai, saling rida satu sama lain. Di dalamnya tidak ada unsur penipuan, telah jelas bahwa semua tercatat di awal akad, atau perjanjian. Jual beli *najasy* tidak dilakukan dalam praktik jual beli tersebut. Apalagi bentuk menimbun untuk memonopoli, hal tersebut tidak dilakukan oleh penjual maupun pembeli.

Tidak terdapat bentuk *gharar* atau ketidakjelasan dalam praktik jual beli bahan bangunan dengan sistem titip di Kabupaten Purbalingga. Semua yang dilakukan dengan kejelasan. Jika pada waktu pengiriman atau pengambilan terdapat perbedaan harga barang, hal tersebut merupakan hal yang sudah dijelaskan di awal akad atau perjanjian. Konsekuensi yang diterima penjual maupun pembeli dalam praktik ini telah diketahui di awal akad atau perjanjian.

Praktik jual beli bahan bangunan dengan sistem titip di Kabupaten Purbalingga tidak memberikan tanda-tanda adanya riba dalam transaksi jual beli tersebut. Praktik ini tidak ada biaya tambahan dalam transaksi. Jika pihak penjual menentukan biaya penitipan atau biaya operasional, maka pembeli wajib memberikan. Hal ini sesuai dengan Pasal 421 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa apabila barang titipan memerlukan biaya perawatan dan pemeliharaan, maka penitip atau dalam hal ini pembeli, harus bertanggung jawab atas biaya yang diperlukan.

## Simpulan

Praktik jual beli bahan bangunan dengan sistem titip telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli. Praktik jual beli tersebut dilakukan dengan rasa saling menyukai, saling rida, dan telah memenuhi kesepakatan antara penjual dan pembeli. Ketika pelaksanaan akad di awal, penjual telah menjelaskan praktik sistem titip, dan pembeli menyetujui lalu menyepakati dan menghasilkan kesepakatan akhir. Akad yang dilakukan pada praktik jual beli bahan bangunan dengan sistem titip di Kabupaten Purbalingga menggunakan akad wadiah, terkhusus pada bentuk akad *wadiah yad ad-dhomanah* yaitu bentuk akad titipan yang memperbolehkan penerima titipan untuk mengembangkan barang titipan dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara penuh sewaktu-waktu setiap kala pemilik menghendakinya. Hasil dari pengembangan barang titipan dikembalikan ke pihak penitip. Hal tersebut memberikan makna bahwa diperbolehkannya praktik jual beli bahan bangunan dengan sistem titip di Kabupaten Purbalingga karena telah memenuhi syarat dan rukun wadiah, dengan bentuk *wadiah yad ad-dhomanah*. Dalam praktik jual beli sistem titip tidak ditemukan hal-hal yang diharamkan dalam syariat Islam, seperti kedzaliman, *gharar*, dan riba.

## Daftar Rujukan

- Anggito, A., & Johan, S. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak.
- Baits, A. N. (1441). *Pengantar Fiqh Jual Beli & Harta Haram*. Pustaka Muamalah Jogja.
- Djuwaini, D. (2008). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Pustaka Pelajar.
- Ferdinand, N. (2021). *Prinsip Perniagaan Menurut Islam : Sebuah Tinjauan Fiqih Untuk Muamalah Kontemporer Novingky Ferdinand STIES Mitra Karya Bekasi*. 62–28.
- Fransiska, C., Febriadi, S. R., & Srisusilawati, P. (2019). Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Fee dalam Praktik Jasa Titip Barang Online (Studi Kasus Pada Princessist Online Shop). *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 109–115.
- Mahkamah Agung. (2016). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. In *Mahkamah Agung*. Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Muhammad. (2007). *Aspek Hukum dalam Muamalah*. Graha Ilmu.
- Mustahaq, A. (2001). *Etika Bisnis Islam*. PT Raja Grafindo Persada.
- Pratiwi, W. D., & Makhrus, M. (2018). Praktik Akad Wadi'ah Yad Dhamanah pada Produk Tabungan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 177. <https://doi.org/10.30595/jhes.v1i2.3923>
- Putri, N. S., & Aravik, H. (2021). Analisis Produk Tabungan Wadi'Ah Pada Pt. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Falah Banyuasin. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.36908/jimpa.v1i1.2>
- Shalih bin Abdul Aziz. (2017). *Fikih Muyassar*. Darul Haq.
- Sugiyono, P. D. (2018). *Motode Penelitian Kualitatif*. CV ALFABETA.
- Suhendi, H. (2011). *Fiqh Muamalah*. PT RajaGrafindo Persada.
- Syakarna, N. F., Ronaldo, W. D., & Hidayat, F. (2021). Status Perubahan Akad Wadi'ah Yad Al-Amanah menjadi Wadi'ah Yad Adh- Dhamanah Pada Bank Syariah. *Musyarakah : Journal of Sharia Economics*, 1(2), 146– 154.
- Wartoyo, W. (2019). Transformasi Nilai-Nilai Filosofis Ibadah Dalam Ekonomis Syariah. *Nizham Journal of Islamic Studies*, 6(02), 111–128.